

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan di dalamnya meliputi tiga fokus penelitian, yaitu *pertama*, praktik pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. *Kedua*, praktik Nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan Di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. *Ketiga*, pandangan Hukum Islam mengenai praktik Nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan di Desa karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa Karang Penang Onjhur

Desa Karang Penang Onjur yang dulu merupakan masuk wilayah Kecamatan Robatal, hingga pada tahun 2014 terjadi pemekaran kecamatan. Kecamatan Karang Penang mempunyai wilayah kekuasaan sendiri yang memiliki 7 desa.

Wilayah desa Karang Penang Onjur terdiri dari 7 dusun yaitu :

- Dusun Laccaran
- Dusun Gertenga
- Dusun Bandungan
- Dusun Dubaja
- Dusun Grunggungan
- Dusun Baduwak

- Dusun Batu Nudung

yang masing-masing di pimpin oleh seorang kepala dusun. Posisi kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

Sejarah Desa Karang Penang Onjur tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Madura di Kabupataen Sampang. Desa ini awalnya bernama Desa Karang Penang dengan Kecamatan Robatal. Pada tahun 1928 Desa Karang Penang mempunyai wilayah yang sangat luas. Pada waktu itu dikepalai oleh seorang pemimpin yang bernama *Binarek* yang pada saat kepemimpinannya itu sangat banyak membawa kemajuan untuk desa itu salah satunya adalah terjadi pemekaran dimana dibagi menjadi dua wilayah desa yaitu Karang Penang Onjur dan Karang Penang Oloh. Sedangkan nama Oloh dan Onjur sendiri diambil dari arti *hulu* dan *hilir* yang mana di desa itu ada sungai bagian atas dan bawah kalau di eja dengan bahasa lokal Madura yaitu *Onjur* itu *Hilir* dan *Oloh* itu *Hulu*.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut : Siman 1947-1968, Murtalam 1968-1989, Abd. Bari 1990-2005, kemudian diganti oleh adiknya yang bernama Mu'adin 2005-2007, M. Rosidi 2008-2013, Moh. Dzakhir 2013-2014, Arif Daryanto 2014-2015 dan Moh. Ridho'i 2015-Sekarang.¹

2.Keadaan Sosial

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karang Penang Onjur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu Pertanian dan Peternakan, Jasa/Perdagangan, industri, Buruh Tani, Supir, Pedagang, dan lain-

¹Pemerintah Desa Karang Penang Onjhur, *Profil Desa Karang Penang Onjhur*, hlm. 4.

lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.661 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 993 orang, yang bekerja di sektor industri 250 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 362 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.206 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3

Mata Pencaharian dan jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Pertanian dan Pernakan	4702	46,9%
2	Jasa Pemerintahan	9	0,1%
3	Jasa Perdagangan	1599	16,0%
4	Jasa Angkutan	840	8,4%
5	Jasa Keterampilan	1223	12,2%
6	Jasa Lainnya	1034	10,3%
7	Sektor Lain	612	6,1%
Jumlah Total		10019	100%

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Karang Penang Onjur masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 17-55 tahun yang belum bekerja berjumlah 1.298 orang,

dari jumlah angkatan kerja sekitar 4.504 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Karang Penang Onjur.²

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberika pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis dan familiar. Dalam konteks politik loka Desa Karang Penang Onjur, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pileg, Pilbup, Pilgub, dan Pilpres) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus pemilihan kepala desa Karang Penang Onjur, sebagaimana tradisi desa di Madura, biasanya para peserta (kandidat) adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan elite kepala desa yang lama (baca : *incumbent*). Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *Klebun* dalam tradisi Madura bagi keluarga-keluarga tersebut.

Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan kepala desa Karang Penang Onjur pada tahun 2015, pada pemilihan kepada desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir mencapai 99%. Pemilihan kepala desa bagi warga masyarakat Desa Karang Penang Onjur seperti perayaan desa.

Setelah prosesi politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-

²Ibd, hlm. 13

sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada keterlibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Karang Penang Onjur mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.³

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta diatas, dapat dipahami bahwa Desa Karang Penang Onjur mempunyai dinamika politik lokal yang sangat bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan. Mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis kedalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan warga masyarakat desa kurang bersentuhan langsung dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam hal kegiatan agama misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Madura. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender islam, masih adanya budaya nyadran, selamatan, tasyakuran, tahlilan, dan lainnya, yang kesemuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya islam.

³Ibid, hlm. 11

Dengan demikian semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Karang Penang Onjur. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Karang Penang Onjur. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetap secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Karang Penang Onjur.⁴

3. Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2009, jumlah penduduk Desa Karang Penang Onjur adalah terdiri dari 3141 KK, dengan jumlah total 12435 jiwa, dengan rincian 5931 laki-laki dan 7504 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel 1.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	0-4	661	837	1499	11%
2	5-9	603	762	1366	10%

⁴Ibid, hlm. 12.

3	10-14	603	762	1366	10%
4	15-19	543	687	1230	9%
5	20-24	899	1138	2036	15%
6	25-29	483	612	1096	8%
7	30-34	543	687	1230	9%
8	35-39	424	536	960	7%
9	40-44	483	611	1095	8%
10	45-49	187	236	423	3%
11	50-54	187	236	423	3%
12	55-58	246	311	557	4%
13	> 59	68	86	154	1%
Jumlah Total		5931	7504	13435	100%

Dari data diatas Nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Karang Penang Onjur sekitar 6481 atau hampir 50%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tingkat kemiskinan di Desa Karang Penang Onjur termasuk tinggi, dari jumlah 3141 KK diatas, sejumlah 1947 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 534 KK tercatat Keluarga Sejahtera; 377 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 220 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 63 KK tercatat Keluarga Sejahtera III plus. Jika KK Pra-Sejahtera dan KK Golongan I digolongkan seagai KK golongan miskin, maka lebih dari 50% KK Desa Karang Penang Onjur adalah keluarga miskin.⁵

⁵Ibid, hlm. 6

2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membatnu program pemeritntah dalam mengetaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentasi tingkat pendidikan Desa Karang Penang Onjur daspat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

NO	KETERANGAN	JUMLAH	%
1	Buta Huruf Usia 10 Tahun keatas	543	10%
2	Usia Pra-Sekolah	1224	14%
3	Tidak Tamat Sekolah Dasar	3429	28%
4	Tamat Sekolah Dasar	4036	24%
5	Tamat Sekolah Menengah Pertama	2689	14%
6	Tamat Sekolah Menengah Atas	1345	8%
7	Tamat S1 dan S2	169	2%
Jumlah Total		13435	100%

Tamatan Sekolah Masyarakat

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Karang Penang Onjur hanya mampu menyelesaikan sekolah jentjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni keadan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Karang Penang Onjur tidak terlepas dari terbatasnya sarana prasarana pendidikan disamping juga masalah ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Karang Penang Onjur tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah keatas sudah mulai tumbuh namun masih belum banyak dan relatif.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Karang Penang Onjur yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Karang Penang Onjur. Bahkan beberapa lembaga Bimbingan Belajar dan Pelatihan yang pernah ada tidak dapat berkembang dengan pesat sebagaimana mestinya.⁶

B. Paparan Data

Paparan data dari beberapa temuan yang peneliti peroleh di lapangan selama penelitian, merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam suatu penelitian. Oleh karena itu di dalam bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil

⁶Ibid, hlm. 8

temuan penelitian, baik yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

1. Bagaimana praktik pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Pertunangan atau khitbah merupakan sebuah permintaan seorang laki-laki terhadap perempuan dengan tujuan untuk menikahinya, adat peminangan di Madura khususnya di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dasarnya memang sama dengan pertunangan pada umumnya namun yang menjadi berbeda adalah pertunangan disini sekaligus di nikahkan secara *sirri*.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana keadaan masyarakat yang telah melakukan praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan, selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara petunangan yaitu, dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a) Bagaimana proses pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?
- b) Apa yang anda ketahui tentang khitbah (pertunangan) ?
- c) Apa yang anda ketahui tentang perbedaan pertunangan dan pernikahan?
- d) Bagaimana praktik pertunangan ini berlangsung melalui kesepakatan bersama atau melibatkan tokoh Agama?

Berikut wawancara dengan bapak (misnadin) salah satu masyarakat yang melakukan praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan yang berprofesi sebagai buruh tani

“ sebenarnya prosesnya sama seperti pertunangan pada umumnya yaitu pihak laki-laki membawa seserahan atau hantaran pada si perempuan, kalau menurut saya dik pertunangan itu adalah langkah awal seorang laki-laki meminta perempuan untuk dijadikan istrinya dengan perantara seseorang yang telah di percyai, kalau perbedaan pertunangan dan pernikahan yang saya tau kalau pertunangan seperti apa yang saya sampaikan tadi namun kalau pernikahan yaitu setelah proses peminangan menunggu waktu yang di tentukan baru mereka menikah di KUA, jelas sebuah pertunangan harus melalui kesepakatan kedua belah pihak dan tokoh agama pasti terlibat jika ada sebuah pertunangan maupun pernikahan”⁷

Berdasarkan dari paparan di atas ada beberapa langkah yang di lalui dalam prosesi pertunangan yaitu, dengan melalui perantara atau *ngen-angin*, dan beliau hanya tau bahwa pernikahan adalah .proses menunggu waktu yang di tentukan dan baru di catatkan di KUA padahal pengertian yang sesungguhnya bukan seperti itu.

Selaras dengan yang di sampaikan oleh ibu (ja'ila) yang juga salah satu masyarakat Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang berprofesi sebagai pedagang

”proses pertunangan disini ya pihak laki-laki dan keluarganya datang kemudian menyatakan niat dan maksudnya datang, pertunangan itu adalah seorang laki-laki yang suka terhadap perempuan kemudian pihak laki-laki akan ke rumah wanita yang di maksud dengan tujuan untuk melamarnya, jika berbicara tentang perbedaan pertunangan dan pernikahan setau saya kalau pertunangan sebagai pertanda bahwa si perempuan telah ada orang yang siap menikahinya, baru kalau pernikahan setelah meminang di sah kan pada pemerintah yang mencatatat pernikahan dan sudah sah menjadi suami istri dan boleh berkumpul satu rumah, dan orang yang akan melakukan peminangan harus ada kesepakatan bersama dan harus

⁷Bapak (misnadin), salah satu masyarakat Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Wawancara langsung di kediaman beliau (27 Februari 2020)

melibatkan tokoh agama karena kurang lengkap kalau tokoh agama tidak terlibat”⁸

Dari pemaparan di atas tidak jauh beda dengan apa yang di sampaikan ibu(Jaila) pada wawancara sebelumnya, selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan salah satu ustad yang bernama (su’udi) yang juga merupakan masyarakat Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

“prosesnya yaitu si laki-laki akan datang dengan keluarganya dengan membawa hantaran sebagai pengikat anantara keduanya,berbicara tentang petunangan sebenarnya masyarakat di sini mengartikannya menyatakan permintaan untuk menikah dari laki-laki kepada seorang perempuan tapi berbeda dengan peminangan yang lain disini dikatakan bertunangan jika setelah lamaran itu dilakukan nikah *sirri* namun ada tapinya, yaitu meskipun telah menikah secara *sirri* mereka tidak boleh berkumpul dalam satu rumah, untuk perbedaannya jika bertunangan di sini ya tidak berkumpul satu rumah dan jika berbicara arti pernikahan yang sesungguhnya yaitu mereka boleh berkumpul dalam satu rumah namun dicatatkan terlebih dahulu di KUA, para pihak sebenarnya sudah sepakat atas berlangsungnya pertunangan ini karena mereka telah tau adatnya seperti ini dan tentu melibatkan tokoh agama yang sekaligus sebagai penghulu dalam praktik pertunangan tersebut”⁹

Dari pemaparan ustad tersebut jelas sekali bahwa masyarakat memiliki pendapat jika orang yang telah menikah meskipun secara *sirri* itu masih di sebut bertunangan padahal secara hukum islam mereka telah sah menjadi suami istri, kemudian peneliti melakukan wawancara lagi dengan salah satu orang yang juga pernah melakukan praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan yaitu bapak (abdurrahman) yang kebetulan berprofesi sebagai peternak ayam

⁸Ibu Jailai, salah satu masyarakat di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Wawancara langsung di kediaman beliau (21 Februari 2020)

⁹Bapak Su’udi, salah satu ustad di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Wawancara langsung di kediaman beliau (27 Februari 2020)

“sebenarnya prosesnya adalah sang pria datang bersama rombongan dan membawa seserahan, dan orang yang di utus si pria untuk mewakili pembicaraannya memberitahu apa tujuan rombongan datang, seperti ini nak yang di maksud pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur di sini bahwa orang laki-laki dan perempuan yang sudah mantap untuk menikah kemudian melakukan peminangan, perbedaanya dengan pernikahan jika pertunangan di sini meskipun nikah secara *sirri* kami tetap menyebutnya masih bertunangan, baru setelah mereka mencatatkan pernikahannya di KUA baru mereka dikatakan resmi menikah, dan pasti kedua belah pihak telah sepakat karena hal ini telah dilakukan secara turun temurun dan melibatkan tokoh agama”¹⁰

Dari pemaparan bapak (abdurrahman) bahwa masyarakat Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang benar-benar menganggap bahwa pernikahan *sirri* hanya sebatan orang bertunangan saja dan tidak menyebutnya sebagai suami istri dengan alasan mereka tidak berhimpun dalam satu rumah.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kembali dengan para tokoh agama dan masyarakat dan wawancara di sini peneliti lebih banyak mewawancarai perempuan karena berkaitan dengan nikah *sirri*.

2. Bagaimana praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Mengenai praktik nikah *sirri* yang dilakukan masyarakat setelah pertunangan peneliti disini sangat memfokuskan kepada masyarakat khususnya wanita karena dalam pernikahan *sirri* yang sangat di rugikan adalah pihak wanita.

1. Apa yang anda ketahui tentang nikah *sirri*?
2. Apa anda tau dampak dari nikah *sirri* ?

¹⁰Bapak (abdurrahman), salah satu masyarakat Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Wawancara langsung di kediaman beliau (27 Februari 2020)

3. Menurut anda apa motif yang paling dominan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Peanang Kabupaten Sampang, sehingga masyarakat banyak melakukan nikah *sirri* ?

Berikut wawancara dengan ibu (Heni) yang pernah melakukan praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan beliau berprofesi sebagai petani

“yang saya tau dik pernikahan *sirri* itu adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama, mengenai dampak dari pernikahan *sirri* saya tidak begitu tau mungkin dampaknya lebih ke wanita karena belum ada kepastian untuk dinikahi secara sah, menurut dari cerita orang tua terdahulu nak bahwa kenapa setiap ada pertunangan sekaligus dinikahkan secara *sirri* karena jika tidak dinikahkan secara *sirri* pihak pria dianggap tidak serius untuk meminang si wanita karena bisa saja sewaktu-waktu si pria meninggalkan si wanita tanpa kepstian.”¹¹

Dari pemaparan ibu tersebut bahwa mereka kaum wanita melakukan pernikahan *sirri* karena mereka takut jika si pria tidak serius untuk meminang dan jika tidak dilakukan pernikahan *sirri* tersebut mereka akan di tinggalkan tanpa kepastian. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali dengan salah satu warga yang melakukakan praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan yaitu ibu (sumaidah) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

“nikah *sirri* itu adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi dan biasanya pernikahan ini dilakukan ketika peminangan, dampaknya untuk wanita yang dinakahkan secara *sirri* tersebut tidak dinafkahi seperti istri-istri sah pada umumnya, untuk motifnya mengapa di Desa karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten sampang banyak melakukan pernikahan *sirri* karena hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan telah menjadi kebiasaan”¹²

¹¹Ibu (Heni), salah satu masyarakat Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Wawancara langsung di kediaman beliau (06 Maret 2020)

¹²Wawancara dengan ibu (Sumaidah), salah satu masyarakat Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Wawancara langsung di kediaman beliau (06 Maret 2020).

Menurut pemaparan di atas ibu (Sumaidah) tau betul apa yang dimaksud dengan pernikahan *sirri* namun yang ia ketahui dari dampaknya hanya saja istri *sirri* tidak mendapatkan nafkah padahal banyak sekali dampak-dampak yang tidak diketahui olehnya.

Selanjutnya wawancara dengan ibu (sagita) yang berprofesi sebagai pedagang

“penikahan *sirri* menurut saya adalah pernikahan yang dilakukan setelah prosesi acara pertunangan dan biasanya kedua mempelai tidak berkumpul dalam satu rumah, mengenai dampaknya mungkin jika terjadi kehamilan saat masih berstatus menikah *sirri* dampaknya terhadap anaknya karena setelah mereka disahkan pernikahannya maka selisih dari pernikahan sah dan kelahiran pada anaknya sangat dekat, dan mungkin akan di anggap anak yang lahir diluar nikah, untuk motifnya sendiri hal ini telah menjadi kebiasaan dan telah terjadi dari dahulu kala”¹³

Selaras dengan pemaparan diatas ibu tersebut telah paham betul dengan dampaknya nikah *sirri* karena beliau menganggap jika terjadi kehamilan diluar nikah dalam artian nikah yang SAH hal tersebut seperti dianggap aib meskipun keduanya telah menikah secara *sirri*.Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan sesepuh sekaligus tokoh agama di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang beliau bernama mbah (Abdurrasyid) yang sekaligus penghulu saat dilaksanakan praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan.

“nikah siri yang dimaksud disini ialah nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan syariat Islam dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), hal tersebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk penutup aib keluarga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Meskipun sudah dinikah sirikan akan tetapi status mereka bukanlah suami istri, melainkan masih berstatus tunangan karena mereka belum menikah secara sah di

¹³Wawancara dengan ibu (sagita), salah satu masyarakat Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Wawancara langsung di kediaman beliau (06 Maret 2020).

Kantor Urusan Agama (KUA), dampaknya sendiri untuk nikah *sirri* sangat banyak khususnya kaum perempuan yang pastinya di rugikan namun nikah *sirri* yang dilakukan disini berbeda karena mereka tidak berkumpul dalam satu rumah meskipun telah menikah secara *sirri* dan mereka dianggap bertunangan saja, motif sebenarnya adalah ini bentuk kekhawatiran kita terhadap keturunan karena melihat batasan-batasan dalam pertunangan, ini dalam bentuk kasih sayang kita terhadap anak cucu kita supaya berhati-hati dalam masa pertunangan dan juga menjaukan dosa dari mereka”¹⁴

Menurut pemaparan tokoh agama diatas pernikahan *sirri* disini sebagai bentuk kasih sayang mereka terhadap anak cucunya dan bentuk kehati-hatian jika terjadi sesuatu dalam masa pertunangan tersebut meskipun tokoh agama tersebut sangat sadar dengan dampak nikah *sirri* tersebut namun mereka tidak khawatir karena pasangan tersebut tidak berkumpul dalam satu rumah.

3. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya peneliti telah mendeskripsikan paparan data hasil penelitiannya dari tiga fokus penelitian tersebut telah diungkapkan tentang praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan, faktor pernikahan *sirri* dan kehidupan sehari-hari di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

1. Praktik pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang
 - a. Masyarakat Desa Karang Penang Onjhur mengartikan pertunangan adalah langkah awal seseorang laki-laki meminang perempuan ke jenjang pernikahan.

¹⁴Wawancara dengan mbah (Abdurrasyid), salah satu tokoh Agama Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Wawancara langsung di kediaman beliau (12 Maret 2020).

- b. Masyarakat Desa Karaang Penang banyak belum mengerti atau memahami perbedaan pertunangan dan pernikahan, bahkan pertunangan mereka artikan dengan pernikahan secara *sirri*.
 - c. Setiap pertunangan akan dihadiri oleh tokoh Agama yang berperan sebagai penghulu dalam praktik pernikahan *sirri* dan hal itu sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan/ praktik nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
 - a. Pada prinsipnya praktik pernikahan *sirri* yang terjadi di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sama halnya dengan pernikahan *sirri* yang dilakukan masyarakat pada umumnya, namun yang membedakan adalah praktik pernikahan *sirri* tersebut dilakukan pada acara pertunangan berlangsung
 - b. Pelaksanaannya dilakukan secara diam-diam yaitu hanya melibatkan para pihak keluarga beserta tokoh agama yang sangat dihormati betul di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
 - c. Meskipun sudah menikah *sirri* namun kedua mempelai tidak tinggal dalam satu rumah melainkan terpisah seperti halnya orang-orang yang hanya bertunangan, karena disini masyarakat menyebut mereka sebatas bertunangan saja.

4. Pembahasan

Penelitian yang peneliti lakukan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mengenai Praktik Nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan ini melalui wawancara dengan masyarakat selaku objek yang melakukan praktik nikah *sirri* dan juga wawancara terhadap tokoh Agama dengan

harapan penelitian yang peneliti lakukan mendapatkan informasi data yang jelas dan akurat sehingga penelitian yang peneliti lakukan bukan hanya sekedar asumsi belaka.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten sampang

Dalam kerangka perkawinan, khitbah merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah. Upacara khitbah dinyatakan sempurna, jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, sejak saat itu kedua calon mempelai tertutup dari pinangan orang lain, sebenarnya khitbah hanya berfungsi sebagai tanda ikatan bagi si perempuan untuk tidak dipinang oleh laki-laki lain, bukan tanda halal bukan sebagai tanda halal.

Namun, akibat hukum yang ditimbulkan khitbah versifiqh tidak selalu selaras dengan akibat tunangan yang berlaku di masyarakat, di banyak komunitas social, ada pergeseran sikap masyarakat yang memandang hubungan laki-laki dan perempuan ketika sebelum bertunangan dan setelah bertunangan. Kalau belum tunangan, masyarakat tidak terima bahkan mengecam keduanya yang kumpul dan jalan bareng, tetapi, setelah status tunangan dikantongi oleh pasangan tadi, masyarakat lebih longgar dan bahkan mempersilahkan mereka untuk kumpul, dan jalan bareng. Bahkan lebih jauh ada masyarakat mempergunjingkan mereka yang bertunangan tetapi tetap bertahan untuk tidak mau berkumpul dan jalan bareng. Apalagi jika tidak dilakukan pada peristiwa hari-hari besar keagamaan, seperti

hari raya. Pola hubungan dan masyarakat ini akhirnya menjadi arus yang selanjutnya menjadi adat yang dilakukan orang banyak.¹⁵

Peminangan dapat langsung langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya atau bisa juga dilakukan secara terang-terangan (*sarih*) atau dengan sindiran (*kinayah*). Seperti diisyaratkan dalam surat al-Baqarah,2: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ

اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدُّوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِدُوهُنَّ عِدْوًا وَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا¹⁶

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf*.¹⁷

Dalam bahasa al-Qur'an, peminangan disebut khitbah, seperti pada ayat di atas, mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hamper pasti dilakukan, hal ini sejalan dengan anggapan yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun meminang adalah tindakan menuju kebaikan.¹⁸

Khitbah atau pertunangan merupakan sebuah permintaan seorang laki-laki terhadap perempuan dengan perantara seseorang yang telah di percayai dengan tujuan untuk menikahinya. Adat peminangan di tanah Madura khususnya di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tidak

¹⁵Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: Lkis Yogya, 2000)., hlm.210

¹⁶Al-Qur'an, al-Baqarah (2) : 235

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2000)., hlm. 64.

lepas dari sebuah doktrin keluarga atau sesepuh daerah setempat, hamper seluruh kebiasaan mereka tidak lepas dari nenek moyang dan sesepuh daerah setempat.

Peminangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang selalu melakukan hal-hal yang berbeda dari peminangan pada umumnya, yakni mereka juga menikahkan secara sembunyi-sembunyi atau nikah *sirri* setelah melakukan peminangan, nikah tersebut bertujuan untuk menjaga nasab keluarga karena kebiasaan orang Karang Penang ketika sudah di khitbah pada saat hari-hari besar Islma pasti dibawa ke rumah lelaki atau sebaliknya. Sehingga nikah tersebut dilakukan untuk menjaga sesuatu yang dikhawatirkan terjadi oleh keluarga ini ketika dibawa ke rumah si calon tersebut.

Orang tunangan dalam masyarakat Madura khususnya di Karang Penang, setiap hari besar Islam si laki-laki selalu memberi pakaian lengkap dari atas sampai bawah atau yang disebut masyarakat Madura itu "*nyalenen*" kepada si perempuan, sebagai bentuk penghormatan terhadap wanita yang menjadi calon istrinya nantinya. Hal itu sudah menjadi budaya Madura yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang ia pinang. Bahkan hal tersebut dapat dikatakan sebuah perbuatan yang wajib dilakukan oleh semua calon suami kepada si calon istri dan jika tidak memberikan tersebut, dapat dikatakan si calon suami tidak serius dalam melakukan peminangan. Sehingga perlakuan tersebut dapat menjadi pembicaraan khusus bagi kedua orang tuanya dalam melanjutkan sebuah hubungan.

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat Hukum. Kompilasi Hukum Islam menegaskan (1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak

bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁹

Dalam pemaparan kompilasi hukum Islam diatas memanglah selaras dengan akibat hukum yang terajadi pada peminangan pada umumnya, namun berbeda dengan yang terjadi pada peminangan yang terjadi di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Dalam proses pembatalanpun, proses pembatalan peminangan dilakukan seperti adat biasanya, yakni dengan memberikan sebuah hadiah kepada wanita yang pernah ia pinang baik berupa cincin, kalung dan lain sebagainya sesuai keinginan yang ingin memberinya. dalam proses pembatalan peminangan, juga menganggapnya ketika terucap kata-kata batal dari calon laki-laki, maka secara otomatis pernikahan mereka juga batal dan jatuh talak. “Kalau pembatalan peminangan disini ya seperti biasa yang terjadi pada umumnya di masyarakat . Akan tetapi, ketika terjadi perbuatan pembatalan peminangan, secara otomatis pernikahan mereka yang dilakukan secara *sirri* tersebut juga jatuh talak.” Jelas Ustad Abd. Manan.²⁰ Pembatalan peminangan atau istilah Madura “*borong*” yaitu dilakukan sama seperti pembatalan peminangan pada umumnya yang terjadi di masyarakat Madura meskipun di Desa Karang Penang Onjhur ini telah melakukan nikah *sirri*, tanpa pengucapan talak kepada si istri talak sudah dengan sendirinya jatuh ketika melakukan proses pembatalan.

¹⁹*Kompilasi Hukum Islam*, ps.13.,hlm.1.

²⁰Abdul Manan. Wawancara. Karang Penang Onjhur. 10Maret 2020.

Orang tunangan dalam masyarakat Madura khususnya di Karang Penang, setiap hari besar Islam si laki-laki selalu memberi pakaian lengkap dari atas sampai bawah atau yang disebut masyarakat Madura itu “*nyalenen*” kepada si perempuan, sebagai bentuk penghormatan terhadap wanita yang menjadi calon istrinya nantinya. Hal itu sudah menjadi budaya Madura yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang ia pinang. Bahkan hal tersebut dapat dikatakan sebuah perbuatan yang wajib dilakukan oleh semua calon suami kepada si calon istri dan jika tidak memberikan tersebut, dapat dikatakan si calon suami tidak serius dalam melakukan peminangan. Sehingga perlakuan tersebut dapat menjadi pembicaraan khusus bagi kedua orang tuanya dalam melanjutkan sebuah hubungan. khususnya ketika tidak memberikan atau “*nyalenen*” berarti si calon laki-laki tersebut bisa dikatakan mengajak untuk tidak melanjutkan peminangan dan tidak menghargai seorang wanita. “ya kalau tidak *nyalenen* berarti laki-laki tersebut tidak tau diri degan tidak menghargai wanita.” Ungkap Abdul Mannan.²¹

2. Praktik Nikah *Sirri* dalam prosesi acara pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Setiap aturan dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar, apabila dilanggar maka akan kena hukuman atau ada konsekuensinya. Hukum adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat memiliki banyak macam konsekuensi atau hukuman yang berlaku selama ini, ada yang berupa sanksi moral, fisik dan materi.

Seperti halnya juga dengan pernikahan *sirri* yang begitu banyak menuai kontro versi di kalangan masyarakat karena beberapa orang memaknai pernikahan ini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan

²¹Ibid.

dalam lembaga pencatatan Negara, karena banyak factor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil Negara. Ada yang karena faktor biaya ada juga karena takut ketahuan melanggar aturan yang melanggar pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Namun masyarakat di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang memiliki alasan lain mengapa mereka tidak mencatatkan pernikahan ke KUA, bukan karena faktor biaya atau takut namun karena mereka menganggap pernikahan *sirri* itu sebagai lebel orang yang hanya bertunangan saja dan pencatatan nikah akan baru dilakukan apabila kedua mempelai dan keluarga sudah sepakat untuk menikah secara sah di mata Negara dan di mata hukum barulah, mereka akan pergi ke KUA untuk mencatatkan pernikahannya.

Apabila suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatatan nikah, seperti diatur dan di tentukan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pernikahan *sirri* merupakan suatu masalah kecil yang luas objek yang ditimbulkannya, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang perlu diuji kebenarannya baik dari sudut Undang-undang yang masih ada dan berlaku dalam Negara Republik Indonesia maupun dari sudut Hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.

Dari uraian tersebut seringkali timbul masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan apakah sah perkawinan yang dilakukan secara *sirri*?. Bila kita hanya terpaku pada pertanyaan itu saja dan memberikan jawabannya tentulah dianggap

masalah sepele, dan tidak begitu penting dengan mudah di jawab “sah” atau “tidak sah”.²²

Tetapi andaikata ditelusuri eksistensinya secara luas dan agak mendalam, direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat luas objek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi tinggi dewasa ini, baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dalam kaitan dengan hubungan sebagai anggota masyarakat serta system hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Karena Hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan masyarakat.²³

Pernikahan *sirri* yang terjadi di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang ini secara umum adalah suatu akad pernikahan yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi akan tetapi tidak dicatatkan pernikahan itu secara resmi yaitu belum tercatat kepada pihak yang berwenang, dan belum mengadakan resepsi pernikahan, tetapi waktu pelaksanaannya yang menikahkan adalah tokoh agama, berbeda dengan pernikahan pada umumnya pernikahan model ini di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tidak biasa dikarenakan pasangan yang telah menikah secara *sirri* tidak boleh berhimpun dalam satu rumah.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa sebuah pernikahan dianggap terlaksana, kecuali diumumkan secara terang-terangan. Atau belum sah, kecuali para saksi

²²Mohd Idris, *Hukum pernikahan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 1999)., hlm.239

²³Ibid

yang hadir menyaksikan akad nikah yang berlangsung. Pada konteks ke Islaman pernikahan hendaklah diumumkan dan dilakukan *walimatul ursy* walaupun pelaksanaannya dilakukan secara sederhana.²⁴

Sedangkan dalam konteks Undang-undang pelaksanaan pernikahan diperlukan adanya peresmian pernikahan melalui pencatatan untuk memperoleh bukti (akta nikah) yang beertujuan untuk mengikat pernikahan tersebut. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang bunyinya:

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 1954.

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ²⁵

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). Dan ulil amri diantara kamu.”²⁶

Dari adanya ayat diatas sudah jelas ditegaskan bahwan untuk persoalan kemaslahatan manusia, seseorang itu tidak hanya taat kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi, juga harus taat kepada *ulil amri* yakni pemerintah atau Negara dengan mengikuti Undang-undang yang telah berlaku di Negara ini. Oleh karena itu, payung hukum yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Undang-undang pernikahan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama dan melindungi kaum perempuan dari kewenang-wenangan lelaki nantinya.

²⁴Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: KTD,2014),.hlm.431.

²⁵al-Qur'an, al-Nisa' (4) : 59.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., hlm.88.

Jika berbicara tentang dampak nikah *sirri* tentunya yang sangat dirugikan adalah pihak perempuan, dan masyarakat di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang kurang begitu paham dengan dampak ini karena mereka seakan-akan berfikir tidak akan terjadi apa-apa karena pernikahan *sirri* ini tidak berhimpun dalam satu rumah dan kemungkinan sangat kecil akan terjadi dampak yang buruk.

Motif yang paling dominan sehingga masyarakat banyak melakukan nikah *sirri* yaitu, yang utama adalah dorongan keluarga karena para orang tua sangat khawatir dengan pertunangan yang terjadi pada kalangan saat ini dan menjadikan hal ini sebagai bentuk kasih sayang mereka terhadap putra-putrinya, yang kedua juga hal ini telah di jadikan tradisi sehingga sudah turun-temurun dan menjadi kebiasaan di desa tersebut.

3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan

Meskipun terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi tidak ditemukan larangan ataupun perintah secara jelas untuk melakukan peminangan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam artian hukumnya adalah mubah. Seperti yang terdapat dalam Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah : 235

27 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran”²⁸

²⁷al-Qur'an, al-Baqarah (2) :235.

²⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm.38.

Menurut hukum Islam pernikahan siri adanya syarat dan rukunya telah terpenuhi seperti calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ucapan ijab dan qabul.²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal (2) mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu:

Akad yang sangat kuat atau *mi>tha>qan gha>li>z}an* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰ Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal tersebut diminta oleh pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam pasal 3-12 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni:

- a. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3).
- b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pegawai pencatat dikantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu (Pasal 8).
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10).
- d. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah dan wakilnya bagi mereka yang beragama Islam (Pasal 11).

²⁹ Barmawie Umary, *Fiqih Ibadat, Mu'amalat dan Munakahat*, (Solo: CV Ramadhani, 1986). 189

³⁰ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terj. Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher, 2008). 505

- e. Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah atau perkawinan sebagai alat bukti (Pasal 12)

Dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946. undang-Undang No.32 tahun 1954.³¹

- b. Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dari pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.³²
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- c. Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

³¹*Kompilasi Hukum Islam.*, hlm.1.

³²*Ibid.*, hlm.2.

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b) Hilangnya Akta Nikah.
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974.
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam. KHI dalam pasal tersebut memuat aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam.
- b. Setiap perkawinan harus dicatat.
- c. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- d. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh PPN.³³

Jadi pernikahan siri atau yang tidak dicatatkan di PPN akan menanggung resiko yuridis. Perkawinan seperti ini sah menurut agama tapi hak-haknya tidak dijamin oleh perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa':59

³³ Ibid.,hlm.3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا³⁴

Artinya; “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulny,
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁵

Dari adanya ayat di atas sudah jelas ditegaskan bahwa untuk persoalan
kemaslahatan manusia, seseorang tidak hanya taat kepada Allah dan Rasulnya,
akan tetapi juga harus patuh pada *ulil amri* yakni pemerintah atau Negara dengan
mengikuti Undang-undang yang berlaku.

³⁴al-Qur’an, al-Nisa’ (4) : 59.

³⁵Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm.87